



Kecamatan Buleleng

Jalan Kartini Nomor 4 A Singaraja - Bali 81116 036224346

buleleng.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Buleleng

Pelayanan Legalisasi dan Pengesahan Surat

No. SK : 800/11/I/2023

Persyaratan

1. Surat - Surat yang akan di Legalisasi
2. Fotocopy KTP (asli dibawa)
3. Kartu Keluarga (KK) asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Buleleng

Jalan Kartini Nomor 4 A Singaraja - Bali 81116 036224346

buleleng.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Buleleng

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas / kelengkapan permohonan Pengajuan Pengesahan Surat-Surat
2. Petugas Penerimaan menerima berkas permohonan, petugas meneliti kelengkapan berkas selanjutnya mengajukan kepada Kasi PATEN untuk di cek dan di paraf
3. Setelah di cek dan di anggao lengkap dan benar, Kasi PATEN memberi paraf untuk ditandatangani oleh Camat
4. Diajukan ke Camat untuk di tandatangani
5. Setelah ditandatangani Camat, Petugas melakukan register di Buku register
6. Petugas Penerima Berkas menyerahkan berkas kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Buleleng

Jalan Kartini Nomor 4 A Singaraja - Bali 81116 036224346

buleleng.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Buleleng

18 Menit

Pelayanan Legalisasi dan Pengesahan Surat di Kantor Camat Buleleng apabila persyaratan dan berkas kelengkapan lengkap, bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih 18 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisasi dan Pengesahan Surat

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan ,Saran dan Masukan pada jam dan hari kerja melalui :

1. Datang langsung ke Kantor Camat Buleleng
2. Kotak Saran
3. Telp (0362) 24346
4. Email : camatbuleleng@gmail.com